

PETUNJUK PELAKSANAAN PENCEGAHAN – HIV DAN AIDS
2023
PERGUB SUMUT NO 19, BD 2023/ NO 19, 29 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENCEGAHAN PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME*

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (6), Pasal 22 ayat (4), Pasal 24 ayat (5), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (2), Pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrom*.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; Perpres No. 124 Tahun 2016; Permenkes No. 21 Tahun 2013; Permenkes No. 51 Tahun 2013; Permenkes No. 45 Tahun 2014; Permenkes No. 82 Tahun 2014; Permenkes No. 87 Tahun 2014; Permenkes No. 27 Tahun 2017; Permensos No. 6 Tahun 2018; Perda Sumut No. 3 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Gubernur tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah provinsi sumatera utara nomor 3 tahun 2022 tentang pencegahan dan penanggulangan *human immunodeficiency virus* dan *acquired immune deficiency syndrome* yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah terkait dalam upaya mengurangi penularan HIV dan meningkatkan kualitas hidup ODHA (orang dengan HIV dan AIDS), Pelacakan dilakukan melalui penelusuran secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap orang yang berisiko tertular HIV dan AIDS untuk menentukan tindakan yang cepat dan tepat, Pimpinan perusahaan harus melaksanakan promosi berkesinambungan tentang pencegahan penularan HIV dan AIDS kepada pekerja/karyawannya, Dinas yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap perusahaan untuk melakukan promosi pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Perusahaan, Dinas Kesehatan dapat menunjuk layanan mandiri untuk melakukan tes HIV untuk pelaksanaan *Surveilans* HIV, Pemerintah Provinsi, melalui program organisasi perangkat daerah terkait atau lembaga masyarakat dapat membentuk rumah singgah bagi ODHA atau ADHA, Pemerintah Provinsi memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang bermutu dan terjangkau dalam menyelenggarakan layanan Kesehatan sesuai kewenangannya.

- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 April 2023 dan ditetapkan tanggal 4 April 2023;
- Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Lampiran : -